



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA  
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung;
- b. bahwa dalam rangka pengenalan identitas Kabupaten Badung, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap nama Perusahaan Daerah yang mencerminkan karakteristik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung.

#### Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini selanjutnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

Pasal 4

PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung berkedudukan di Jalan Bedahulu Nomor 3 Denpasar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 9.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENAMAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA  
KABUPATEN BADUNG

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung. Dalam perkembangannya, untuk lebih mencerminkan karakteristik Daerah dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, dilakukan penyesuaian nama perusahaan daerah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung sebagai tanda identitas yang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pentingnya penyesuaian nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, sehingga Pemerintah Daerah menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tirta berarti air.

Mangu berarti tempat suci.

Utama berarti yang utama.

Jadi Tirta Mangutama mengandung arti air yang bersumber dari tempat suci untuk kebutuhan utama bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7.